



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh . Jl. Veteran No 70 Kel. Payakumbuh
Email :

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR : 02/KEP/DPD.LPM.PYK/XII/2020

TENTANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2025


- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tugas Musyawarah Cabang Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Payakumbuh Selatan masa bhakti tahun 2020 – 2025.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf a, telah dibentuk Tim Formatur
 - c. Bahwa Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf b, telah berhasil menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Selatan
 - d. Bahwa Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Payakumbuh.
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM .
- Mengingat :
2. Keputusan Musyawarah Cabang LPM No : /Muscab / XII/2020 tentang Pembentukan Tim Formatur.
- Usul, saran dan pendapat dalam Rapat Formatur.


Memperhatikan : **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Menetapkan dan Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan
PERTAMA : Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Payakumbuh Selatan Masa Bhakti Tahun 2020 -
2025.
KEDUA : Hal-hal yang mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus,
akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal: 25 Desember 2020.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

H. Yendri Bodra, SH
Dt. Pamato Alam

Sekretaris

H. Jhonrizal



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. DPP LPM di Jakarta
2. DPD LPM Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Walikota Payakumbuh.
4. Yang bersangkutan.



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretariat : Bagian Pemerintahan Seldako Payakumbuh . Jl. Veteran No 70 Kel. Payakumbuh
Email :

Lampiran : Surat Keputusan DPD LPM Kota Payakumbuh
Nomor : 02/KEP/DPD.LPM.PYK/XII/2020
Tanggal : 25 Desember 2020.
Tentang : **SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) LPM KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN MASA BHAKTI 2020-2025**

DEWAN FASILITATOR

1. CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN
2. KETUA KAN LIMBUKAN
3. KETUA KAN AUR KUNYANG
4. KAPOLSEK KOTA PAYAKUMBUH

DEWAN PAKAR

KETUA : AFRIZAL. DT. SAMPONO
ANGGOTA : 1. YANUAR GAZALI
2. NA. DT. RAJO ENDAH

PENGURUS HARIAN

KETUA : DONI SAPUTRA S.Sos
WAKIL KETUA : IRWANTO DT. MARAJO KAYO
SEKRETARIS : YULIZAR DESTA JAYA, ST
WAKIL SEKRETARIS : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BENDAHARA : YANTI ELVINA

BIDANG-BIDANG

- I. ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN, PENINGKATAN SDM DAN LITBANG :
 1. SYAHRIAL. N
 2. DIGA SAFITRI
- II ADVOKASI HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN :
 1. MUCHLIS MIAS
 2. ZAINAL SAWIR

III. PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN, UKM, KOPERASI INDUSTRI
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN:

1. NOFRIZAL
2. AMRUL

IV. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN, KESEHATAN

1. WILDAWATI
2. DEWI SARI DEWI

V. AGAMA, ADAT, BUDAYA DAN PARIWISATA DAN LINGKUNGAN HIDUP :

1. M. SYAFRUL
2. MELA MEGAWATI

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal: 25 Desember 2020.


DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

Sekretaris


H. YENDRI BODRA, SH
Dt. Parmato Alam


H. JHONRIZAL





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Jln. Kampung Baru Kelurahan Sawahpadang Auakuniang Telp (0752)95939
PAYAKUMBUH 26228

KEPUTUSAN
CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN
Nomor: 410.42/07/SK/CPSL-2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Gerakan yang tumbuh dari, oleh dan untuk Masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, dan mandiri yang perlu dikembangkan dan diyakini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik
- b. Bahwa untuk menggerakan , gerakan PKK melalui 10 program pokok PKK di tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Pengurus Tim Pengerak PKK Kecamatan.
- c. Bahwa untuk mencapai maksud poin a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 102 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan Periode 2024 – 2029, nama-nama nya sebagaimana dalam lampiran.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan dibebankan kepada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan , Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 25 Juni 2024

CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN

RESTI DESMILA.S.STP.M.Si
NIP. 19791221 199810 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh
2. Bapak DP3A&P2KB Kota Payakumbuh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Camat Payakumbuh Selatan
Nomor : 410.42/07 /SK/CPSL/2024
Tanggal : 25 Juni 2024
Tentang : Penetapan Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan
Periode 2024 - 2029

Dewan Penyantun : Camat Payakumbuh Selatan

Ketua : Yusmiati.S.Sos
Wakil Ketua I :

Sekretaris : Wildawati
Wakil Sekretaris I : Annisa Utari Yusril, Str.Gz

Bendahara : Helfa Lusianer,SE

Ketua Pokja I : Yenti Angraini
Wakil Ketua : Elidar
Sekretaris : Yola Septia
Anggota : Mela Megawati
Anggota : Yani

Ketua Pokja II : Maipanis
Wakil Ketua : Yenti Elfina
Sekretaris : Elsia mena
Anggota : Rosi Pipianti
Anggota : Yostriana

Ketua Pokja III : Nova Novia Sari
Wakil Ketua : Zulfarina
Sekretaris : Gustiwarni
Anggota : Ira Kumia
Anggota : Tando Wati

Ketua Pokja IV : Upik Sikumbang
Wakil Ketua : Vitra Yeni, SE
Sekretaris : Maulida Husni
Anggota : Fitri Aini
Anggota : Masriswati, A.Md Keb

Ditetapkan : Payakumbuh
Pada tanggal : Juni 2024
CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN

RESTI DESMILA.S.STP.M.Si
NIP. 19791221 199810 2 001